

TAFSIR AL-MUKTHASHARAH NAJAMUDDIN AL-THUFI PADA PENYELESAIAN HATESPEECH

Ellys Lestari Pambayun
Institut PTIQ Jakarta
ellyspambayun@gmail.com

ABSTRAK

Ujaran kebencian atau yang dikenal dengan sebutan *hatespeech* sudah di kenal sejak masa Nabi Adam as dan terjadi pada semua kehidupan semua Nabi dalam bentuk *zur*, *fitnah*, *namimah*, *tajusus*, *ghibah*, *hasud*, dan sebagainya. Akibat bentuk komunikasi negatif ini tak terperikan dampaknya bagi para nabi dan umatnya. *Hatespeech* yang dilancarkan kaum kafir terhadap Islam dan kaum Muslimin atau yang mengarah pada sebutan 'Islamofobia', ternyata juga sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Pada masa-masa awal dakwah Nabi Muhammad saw, permusuhan dan serangan yang hebat terhadap Islam justru muncul di tengah-tengah masyarakat Arab yang notabene adalah saudara sebangsa Rasulullah sendiri yaitu pada periode Makkiah (610–622 Masehi) yang dipimpin oleh para tokoh sentral Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menanalisis kasus penyelesaian *hatespeech* dengan metode *mau'dhui* atau tematik melalui tafsir Maslahah Najmuddin Al-Thufi sebagai produk masa kemunduran Islam khususnya, juga hukum Islam yang menuntut usaha pembaruan. Hasil kajian mendeskripsikan bahwa ujaran kebencian dalam metode tafsir ahkam at-Thuffi dianggap tidak memiliki masalah, sebaliknya bersiat mufasadat atau merugikan. Karena al-Thufi mengungkap teori dan konsep yang sangat fundamental dalam dimensi aktivitas manusia, dalam konteks perilaku komunikasi negatif ini yaitu kemashlahatan manusia sebagai tujuan tertinggi dari syari'at Islam.

Kata Kunci : *Metode, Tafsir, Al-Mukthasharah, Penyelesaian, Hatespeech*

ABSTRACT

Hate speech or known as hatespeech has been known since the time of the Prophet Adam and occurs in all the lives of all Prophets in the form of zur, slander, namimah, tajusus, ghibah, hasud, and so on. As a result of this form of negative communication the effects on the prophets and their people cannot be imagined. Hatespeech, which was launched by the infidels against Islam and Muslims or which led to the term 'Islamophobia', apparently also has existed since the time of the Prophet. In the early days of the preaching of the Prophet Muhammad, great hostility and attacks against Islam actually appeared in the midst of Arab society which incidentally was a compatriot of the Prophet himself namely in the Makkiah period (610-622 AD) led by central figures of Quraish like Abu Jahal and Abu Lahab. This paper aims to analyze the case of hatespeech settlement using mau'dhui or thematic methods through the interpretation of Maslahah Najmuddin Al-Thufi as a product of the decline of Islam in particular, as well as Islamic law that demands reform efforts. The results of the study describe that the utterance of hatred in the ahkam at-Thuffi's interpretation method is considered to be devoid of problems, in contrast to mufasadat or harm. Because al-Thufi carries theories and concepts that are very fundamental in the dimension of human activity, in the context of this negative communication behavior namely the benefit of humans as the highest goal of Islamic shari'ah.

Keywords: Method, Interpretation, Al-Mukthasharah, Settlement, Hatespeech

PENDAHULUAN

Ujaran dan perilaku kebencian tak pernah lekang dari kehidupan para nabi dalam kehidupan misi suci mereka. Sebagaimana para Nabi lainnya, tugas dan misi dakwah utama para Nabi adalah memersuasi, menyeru, dan mentransformasi manusia untuk bertauhid, tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Swt. Secara tegas Alquran dalam Surat An Nahl (16) ayat 36, Allah berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ
لِأَرْضٍ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ بَيْنَا الْمَكْدِّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ فَسِيرُوا فِي

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.

Suatu misi suci (*sacred mission*) kenabian memang sangat berat, karena mendapatkan serangan dan tantangan hebat dari berbagai kalangan musyrik dan kaum kafir, baik dari kaum Yahudi dan Nasrani maupun kaum bangsanya sendiri, Quraisy. Sebab, ajaran yang dibawanya mendekonstruksi dasar-dasar kepercayaan mereka.

Realitas *hatespeech* yang dilancarkan para musuh pada masa Rasulullah telah banyak memakan korban dari kalangan para sahabat beliau. Sebut saja Ammar ibn Yasir, Khabbab ibn al-Arat, dan Bilal ibn Rabah yang disiksa dengan cara di luar nalar dan batas kemanusiaan oleh kaum kafir Makkah lantaran teguh mempertahankan iman mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan jika Nabi saw pernah dihina, diludahi, bahkan disakiti fisiknya oleh para musuh beliau. Namun selama berada di Makkah, semua perlakuan itu dihadapi Rasulullah dengan penuh kesabaran. Setelah Nabi saw dan para sahabat hijrah ke Madinah, kaum kafir Makkah masih saja menunjukkan sikap permusuhan terhadap Islam dengan berbagai cara. Situasi semacam itu terus berlangsung selama beberapa tahun. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa Fathu Makkah (Pembebasan Kota Makkah oleh kaum Muslimin) pada 8 Hijriyah/630 Masehi, barulah Islam mulai diterima secara luas oleh masyarakat Arab.¹

Sementara, sejarah kebencian kaum Kristen Barat terhadap Muhammad saw pun ternyata telah berurat berakar sampai kini. Dalam legenda-legenda di zaman pertengahan di Barat, Muhammad saw digambarkan sebagai tukang tenung, penderita penyakit epilepsi, seorang yang dikuasai roh jahat, dan penipu berdarah dingin. Secara seksual, beliau digambarkan sebagai penggila seks. Tokoh-tokoh sentral Kristen Barat ketika itu berusaha menciptakan legenda bahwa Islam adalah pecahan Kristen. Sikap Barat yang memusuhi Islam, Karen Armstrong (1991) menyebutnya sebagai 'schizophrenic' dan 'Islamophile'. Di antara para pembenci itu, seperti : Sergius, seorang 'heretic' (Kristen yang menyimpang) yang bertemu Muhammad dan mengajarkan versi Kristen yang menyimpang ; Paus Clement V (1305-1314) yang menyebut kehadiran Islam di wilayah Kristen sebagai satu penghinaan terhadap Tuhan ; di abad pertengahan muncul anggapan di banyak orang Kristen bahwa kaum Muslim adalah penyembah Nabi Muhammad saw sebagaimana kaum Kristen menyembah Kristus ; tuduhan bahwa kaum muslim (Saracen) sebagai penyembah dewa Mahomet, Apollo, dan Tervagant ditulis dalam buku History of Charlemagne, pseudo-Turpin ; pada abad ke-12 terbentuk komunitas penerjemah Toledo yang beranggotakan kaum

¹ Lothrop Stodard. 1966. *Dunia Baru Islam*, Alih Bahasa oleh H.M. Mulyadi Djojowartono, dkk., (Jakarta: Panitia Penerbit), 7.

Kristen Katolik yang tidak netral tentang Islam dengan mengonversi kearifan Yunani Kuno ke dalam pengetahuan Eropa abad pertengahan untuk mengkristenkan orang-orang Islam. Kemudian, pada tahun 1142 seorang Abbot of Cluny, Peter the Venerable mengunjungi Toledo, dia meminta Robert of Ketton untuk memimpin sebuah tim penerjemahan Alqur'an Suci dalam versi Latin.² Di mata Ketton dan Peter tidak benar-benar suci karena Muhammad adalah seorang pendusta dan nabi palsu, yang berhasil dia tulis dalam karyanya, *The Law of the Pseudo-Prophet Muhammad*.³ Ketika Raja Louis VII dari Perancis memimpin Perang Salib II tahun 1147, Peter mengirim surat yang meminta Louis membunuh sebanyak mungkin kaum Muslim sebagaimana Moses dan Joshua membunuh kaum Amorit dan Kanaake, dan banyak lagi.

Di era digital, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang dahsyat, perilaku kebencian dan penyerangan terhadap Nabi terakhir ini pun semakin gencar. Masih segar dalam ingatan muslim sedunia, seorang sutradara film Belanda memproduksi film *Fitna* yang menayangkan sosok Rasulullah saw sedang berhubungan intim. Begitu pula, pada edisi 30 September 2005 lalu, koran *Jyllands-Posten* Denmark memuat 12 gambar kartun Rasulullah saw yang sangat mengiris perasaan umat Muslim dunia. Dalam satu kartu truf digambarkan Rasulullah saw tampil dalam sorban yang bentuknya mirip bom yang dipasang pada bagian kepalanya. Maksudnya adalah menggambarkan Nabi terakhir sebagai sosok teroris.⁴

Beberapa waktu sebelumnya, Ratu Denmark, Margrethe II juga sudah mengumandangkan perang terhadap Islam. Kata Sang Ratu : “Selama beberapa tahun terakhir ini, kita terus ditantang Islam, baik secara lokal maupun global. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita tangani dengan serius. Selama ini kita terlalu lama mengambang masalah ini karena kita terlalu toleran dan malas. Kita harus menunjukkan perlawanan kita kepada Islam dan pada saatnya, kita juga harus siap menanggung resiko mendapat sebutan yang tidak mengenakkan, karena kita tidak menunjukkan sikap toleran.” Begitu pula, Konsili Vatikan II, 1962-1965, menjadi tonggak baru bagi Gereja Katolik dalam pendekatan terhadap agama-agama lain, termasuk kepada umat Islam. Doktrin *Nostra Aetate* memuat kata-kata simpatik terhadap umat Islam dan mengajak kaum Muslim melupakan konflik-konflik masa lalu. Tapi, secara teologis, tokoh Gereja Katolik tetap menegaskan perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen. Paus Benediktus XVI, yang mundur pada 2013, misalnya, dikenal tegas dan lugas pandangannya terhadap Islam. David Gibson menyebutkan bahwa Paus Benediktus, yang ketika itu masih sebagai Kardinal Ratzinger, membuat pernyataan, bahwa Turki harus dicegah masuk Uni Eropa karena Turki lebih mewakili kultur Islam ketimbang kultur Kristen; juga karena sejarahnya yang penuh konflik dengan Eropa. Paus Benediktus ini dikenal sebagai sosok yang ingin mengembalikan identitas kekristenan Eropa.⁵

Betapa pun berbagai kaum menolak kenabian Rasulullah saw dan sebagian diantaranya melakukan tindakan caci-maki dan fitnah, bagi kaum Muslimin, Rasulullah saw adalah utusan Allah Swt yang diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah saw memang membawa rahmat, karena membawa agama Islam, yang mengandung ajaran-ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam Alquran surat Al Anbyaa' (21) ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

² Karen Armstrong. 1991 *Muhammad : A Biography of the Prophet* USA: Victor Gollancz Ltd

³ Bruce Lawrence, 2006. *The Qur'an : A Biography* . New York: Atlantic Monthly Press, 8

⁴ *Republika*, 2006. , “Biografi Ratu Margrethe II”, 7 Februari 2006

⁵ David Gibson, 2006. *The Rule of Benedict XVI*. New York: HarperCollins Publisher

Rasulullah saw akan tetap menjadi teladan abadi bagi manusia yang bersedia mendapatkan rahmat, sekalipun dimusuhi dan dibenci kaum kafir dan musyrik. Al Quran surat Ash Shaff (61) ayat 9 :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ رَدُّوا عَنَ الْمُشْرِكُونَ

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci”.

Tulisan tentang realitas hatespeech ini hendak dianalisis dengan pendekatan Tafsir Masalah dari Najmuddin at-Thufi. Lahirnya teori tafsir ini pun tak lepas dari kondisi dan situasi sosio-politik saat yang dialami Al-Thufi dari serangan dahsyat *hatespeech*, bahkan penyerangan fisik (*physical aggression*) sebagai dampak dari terjadinya disintegrasi serta fanatisme mazhab yang berlebihan sehingga tidak jarang satu mazhab menghujat atau merendahkan madzhab yang lain. Teori tafsirnya pada masa itu dianggap kontroversial dan berbeda dengan ulama lainnya. Di samping kemunculannya berlawanan dengan arus pada zamannya, masalah al-Thufi dianggap lebih liberal dibanding al-Syathibi.

TinjauanPusataka

Riwayat Hidup Al-Thufi

Musthafa Zaid menjelaskan bahwa Najmuddin al-Thufi dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam dikenal sebagai seorang pakar fikih dan ushul fiqh. Nama lengkapnya yaitu Abu al-Rabi’ Sulaiman bin ‘Abd al-Qawi bin ‘Abd al-Karim ibn Sa’id. Sebutan al-Thufi sebenarnya dibangsakan pada sebuah nama desa Thufa di wilayah Sharshar al-Sufila dekat Baghdad di mana ia dilahirkan.⁶

Sementara, Abdul Wahab Khallaf menetapkan bahwa Najmuddin al-Thufi al-‘Alim al-Hanbali wafat pada tahun 716 H. Mencermati tahun kelahiran dan wafat al-Thufi di atas menurut penulis tampaknya yang logis dan mendekati kebenaran adalah para biographer yang menetapkan tahun 657-716 H./1259-1316 M., karena disebutkan dengan lengkap. Mengkritisi tahun kelahiran al-Thufi (657 H./1259 M.) dalam perspektif sejarah, berarti satu tahun sebelum kelahirannya terjadi peristiwa besar, yaitu pasukan Mongol menyerbu kota Bagdad yang dipimpin oleh Hulaghu Khan pada tahun 1258 M yang merupakan tragedi yang sangat memilukan dalam lintas sejarah umat Islam.⁷ Karena secara langsung ataupun tidak langsung merupakan titik awal kemunduran dan kehancuran umat Islam, baik secara politik maupun kehidupan sosial dan ilmu pengetahuan.

Qamaruddin Khan mengemukakan bahwa pada waktu itu terjadi pembakaran karya-karya yang sangat berharga sehingga banyak karya yang tidak bisa diselamatkan.⁸ Umat Islam sangat kehilangan dokumentasi ilmu pengetahuan sebagai warisan intelektual generasi sebelumnya. Sementara menurut Yoseph Schacht tragedi ini berdampak negatif bagi dunia Islam, karena di satu sisi kondisi politik pemerintahan tidak kondusif, dan di sisi lain pergulatan pemikiran dan pemahaman hukum Islam mengalami kemandegan dan kemunduran yang cukup lama, yaitu sejak pertengahan abad ke- 4 H hingga akhir abad ke - 13 H. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan berpikir para ulama nyaris menjadi hilang, mereka enggan melakukan berjihad melampaui para imam mazhabnya, mereka tidak

⁶Musthafa Zaid, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.) Alih Bahasa Abdallah M. Al-Husain al-Amiri. 2004. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, h.67

⁷ Najmuddin Al-Thufi, “Risalah al-Thufi fi Ri’ayah al-Mashlahat”. dalam Abdul Wahab Khallaf. 1972. *Mashadir al-Tasyri’ al-Islami Fima la Nash-sha Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, h.105

⁸ Qamaruddin Khan. 1983. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Alih Bahasa oleh Anas Mahyudin. Bandung: Penerbit Pustaka, h.37

sanggup menggali langsung dari sumber aslinya (alquran dan sunnah), mereka lebih suka bertaklid dan berpegang pada pendapat para imam mazhabnya, walaupun ada upaya-upaya untuk berjihad tidak lebih hanya sekedar mengkompromikan di antara berbagai pendapat (*al-jam' wa al-tauqif*), mentakhrij riwayat, dan mengeluarkan *causa legis* (*'illat al-hukm*), serta menyelesaikan berbagai permasalahan atas dasar penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh para imam mazhabnya.⁹

Penyebab kemandegan dan kemunduran pada era ini menurut Muhammad Arkoun, karena umat Islam terjebak dalam kungkungan *logocentrisme*. Mereka tidak berani menjadi seorang mujtahid mutlak, karena merasa cukup dengan pendapat-pendapat yang diwariskan oleh para imam mujtahid sebelumnya seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Sikap taklid yang begitu mengakar (*deep rooted*) dan pembelaan yang berlebihan (*ta'ashshubiyah*) terhadap mazhabnya, bahkan tidak jarang terjadi pertentangan antara ulama mazhab yang satu dengan yang lainnya.

Melihat perjalanan kondisi umat di dunia Islam demikian, tampillah seorang ulama *mujtahid* dari mazhab Hanbali, Ibn Taimiyah (w. 728 H./1328 M.) menyuarakan dengan lantang agar umat Islam kembali kepada alquran dan sunnah, di samping melalui fatwa-fatwanya sebagai jawaban dari problematika umat yang dihadapinya. Kemudian diteruskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H./1350 M.) dengan gerakan pemikiran hukum Islamnya melalui karya monumentalnya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dan sebagai estafeta perjuangan dari dua ulama mujtahid tersebut, maka lahirlah seorang sosok Najmuddin al-Thufi.

Teoresasi Mashlahah

Hatespeech dengan varian *hoax* pernah terjadi pada masa Rasulullah saw dalam *asbabun nuzul* surat an-Nur ayat 11, yang mengisahkan tentang 'Aisyah yang ikut berperang bersama Rasulullah. Di tengah perjalanan, kalung istri Rasulullah saw itu jatuh. 'Aisyah pun mencarinya hingga tertidur. Dalam waktu yang bersamaan, seorang sahabat yang bernama Shafwan ibn Muaththal yang kebetulan tertinggal rombongan pun mengantarkan 'Aisyah kepada Rasulullah saw. Seorang munafik bernama Abdullah bin Ubair memanfaatkan peristiwa itu untuk menjatuhkan Nabi. Lalu, ia mengemas berita bohong bahwa 'Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan secara meyakinkan. Hingga akhirnya, gosip itu tersebar secara *grapevine* (mulut ke mulut) dan sampai kepada Rasulullah. Dari peristiwa itu, turunlah surat an-Nur ayat 11. Di akhir ayat disebutkan, "*Dan orang yang mengambil bagian terbesar akan mendapat siksaan yang besar pula*".¹⁰ Jadi, Allah sangat mengutuk orang yang membuat berita palsu (hoaks). Para pelaku pembuat dan penyebar berita hoaks akan mendapatkan bagian siksaan yang besar. Ancaman untuk ujaran kebencian (*hate speech*) ada dalam Alquran, surat al-Hujurat ayat 11.

Menurut Syekh Fachrudin ar-Razi, Alquran menyebutkan tiga istilah untuk kategori *hatespeech*¹¹, yaitu:

- *Pertama*, kategori *as-sukhriyah* (merendahkan) yaitu memandang seseorang dengan merendahkan. Misalnya, menyebut Presiden kita dengan gelar PKI, tukang insinyur, membuat karikatur kepala binatang yang ditujukan pada seorang Gubernur, dan sebagainya

⁹ Yoseph Schacht. 1971. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford at the Clarendon Press.h. 70-72)

¹⁰ Lothrop Stodard. 1966. *Dunia Baru Islam*,

¹¹ Syekh Fachrudin ar-Razi dalam Zaitunah Subhan, 2007. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: LKiS

- *Kedua, al-lamzu* yakni membicarakan keburukan orang tapi orangnya tidak ada. Misalnya, menggosipkan tetangga, saudara, sahabat, atau teman kerja.
- *Ketiga, an-nabzu* adalah memanggil dengan panggilan yang tidak mengenakan. Misalnya, Kecebong, Kampret, Jenderal Kardus, dan sebagainya.

Pada umur 63 tahun, Syekh Fachrudin ar-Razi wafat di Haret pada tahun 606 H/1209 M. Seberapa riwayat menyatakan sebab kematiannya adalah dengan diracun yang dimasukkan lewat minuman oleh para pembencinya.

Sedangkan menurut *Tafsir al-Jalalain* menyebutkan pencemaran nama baik juga termasuk pada ujaran kebencian yang memiliki tiga model.¹²

- *Pertama*, yang dimaksud adalah meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu. Misalnya, sekelompok orang pernah meragukan dan merendahkan kapasitas Gus Dur karena memimpin Negara dengan mata yang tidak normal.
- *Kedua*, yang dimaksud adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau kejelekan orang lain. Misalkan, agar masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta tidak percaya pada tokoh Ahok yang “terpeleset” dengan Surat Al-Maidah ayat 51, akhirnya ia dihantam dengan berbagai cacian, hinaan, dan sebagainya yang berdampak pada munculnya perselisihan, pertikaian yang amat dahsyat antar golongan dan masyarakat.
- *Ketiga*, yang dimaksud adalah memanggil dengan gelar yang buruk. Model cacian atau penghinaan itu dengan menyebut atau memanggil anggota lawan atau pihak yang berseberangan dengan kepentingan atau partai dengan panggilan yang jelek, seperti “kafir”, “murtad”, “goblok”, “pesek”, “anjing” dan sebagainya yang akan membuat sakit hati orang yang dicacinya.

Yang pasti ujaran kebencian menjauhkan dari kemaslahatan bila dianalisis dengan metode Mashlahah at-Thufi. Syaikh al-Imam Jalaluddin dan al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi secara fiqih, istilah masalah berasal dari kata dasar *sin*, *lam*, dan *ha* yang membentuk kata-kata seperti : *shalaha, shaluha, shalâhan, shulûhan* dan *shilâhiyatan*. Kata kerja *shaluha* menurut al-Fayumi mempunyai arti berlawanan dengan *fasada* yang berarti rusak atau binasa. Kata masalah adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk *jama'* (plural) adalah *masâlih*, yang berarti baik atau benar. Sedangkan, Sa'id Ramadlan al-Buthi dalam bukunya *Dlawabith al-Mashlahah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, menyatakan bahwa *mashlahah* berarti kebaikan (*shalah*) dan kemanfaatan (*naf'u*). *Mashlahah* adalah setiap yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara menolak bahaya dan rasa sakit.

Secara umum, ulama ushul fiqih membagi *mashlahah* menjadi dua macam, yaitu : *masalah* uhkrawi yang terdiri dari persoalan aqidah dan ibadah serta *mashlahah* duniawi dalam persoalan muamalah.¹³

Sedangkan, *mashlahah* menurut pertimbangan bukti tekstual, terbagi tiga:

- *mashlahah mu'tabarâh* adalah jenis *mashlahah* yang keberadaannya diakui secara tekstual (ada dalam Alquran atau hadits).
- *mashlahah mursalah* adalah jenis *mashlahah* yang tidak didukung atau disangkal oleh bukti tekstual.

¹² Jalaluddin, Syaikh al-Imam Jalaluddin dan al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi. 2018. *Tafsir al-Jalalain*. Terj Bahrun Abubakar, Bandung : Sinar Baru Algesindo

¹³ Kamal Mukhtar. “Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam”, dalam Amin Abdullah. 2003. *Rekonstruksi Metodologi Keislaman*. Yogyakarta: SUKA Press

- *mashlahah mulghah* adalah jenis *mashlahah* yang keberadaannya bertentangan dengan bukti tekstual.
Dari sudut kepentingannya, *mashlahah* menjadi tiga: yaitu
- *dharuriyyah* adalah sejenis *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga kalau tidak hal ini tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan tercapai, bahkan menjadi binasa di dunia dan mendapat siksa di akhirat.
- *hajiyyat* adalah jenis *mashlahah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kalau tidak tercapai, manusia hanya akan mendapat kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya.
- *tahsiniyyat* adalah jenis *mashlahah* yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, seperti melindungi perempuan agar tidak melakukan sendiri akad nikahnya.

Abdul Wahab Khalaf¹⁴ mendeskripsikan pandangan al-Thufi tentang *mashlahah* berasal dari pembahasan (*syarah*) hadits nomor 32 hadits Arba`in Nawawi, yang berbunyi *la darâra wa lâ dirâra*, yang artinya ‘jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya’. Bahasan al-Thufi mengenai hadits no 32 tersebut dikutip secara utuh dan lengkap yang bersumber dari bahasan Syaikh Kamaluddin al-Qasimi seorang ulama Damaskus yang telah berupaya memisahkan bahasan al-Thufi dalam hadits tersebut, kemudian menukulkannya sebagai risalah tersendiri. Ia juga berperan sebagai pensyarah di dalam risalah tersebut dalam hal-hal yang memang memerlukan ulasan, ia juga memberikan komentar secukupnya. Kemudian majalah al-Manar No.IX/10, oktober 1906 memuat risalah berikut syarahnya secara lengkap.

Mustafa Zaid dalam mengutarakan teori *mashlahah*nya, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama¹⁵ :

- a. Akal bebas menentukan *mashlahah* dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu`amalah dan adab. Untuk menentukan suatu *mashlahah* atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, al-Thufi membatasi kemandirian akal itu dalam bidang mu`amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk *nash*, kepentingan umum atau mafsadat pada kedua bidang tersebut. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun *mashlahah* dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kepentingan umum itu harus mendapatkan justifikasi dari *nash* atau *ijma`*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
- b. *Mashlahah* merupakan dalil Syar`i mandiri yang kejujahanannya tidak tergantung pada konfirmasi *nash*, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian *mashlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kejujahan *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mashlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi al-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu *mashlahah* atas dasar adat istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan teks.
- c. *Mashlahah* hanya berlaku dalam bidang mu`amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara`, seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf dalam YUSDANI, 2000

¹⁵ Musthafa Zaid, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.) Alih Bahasa Abdallah M. Al-Husain al-Amiri. 2004. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi*.

dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek mashlahah, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi al-Thufi, mashlahah ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan *muqaddarah*, mashlahah tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma'lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan al-Thufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah; karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti nash dan ijma' dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui mashlahah umumnya. Karenanya mereka harus berpegang pada mashlahah ketika mashlahah itu bertentangan dengan nash dan ijma'.

- d. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, al-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara *takhsîs* dan *bayân* nash tersebut. Dalam pandangan al-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamakan mashlahah atas nash dan ijma' tersebut, al-Thufi lakukan dengan cara *bayân* dan *takhsîs*; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara *bayân*. Hal demikian al-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda nabi saw : *la darâra wa lâ dirâra*. Pengutamakan dan mendahulukan mashlahah atas nash ini ditempuh, baik nash itu *qath'i* dalam sanad dan matannya atau *zhanny* keduanya. Jika mashlahat tersebut sesuai dengan nash, ijma' dan dalil-dalil syari'at lainnya, hal tersebut tidak perlu diperselisihkan lagi. Akan tetapi jika ternyata terjadi pertentangan antara mashlahah dengan dalil-dalil syara' lainnya, jalan keluarnya dicari kesesuaiannya, seperti dengan *bayân* dan *takhsîs* melalui mashlahat.

Ada pun, argumen-argumen Najmuddin al-Thufi dalam hal memenangkan masalah dari pada *nash*, yaitu:

- Orang-orang yang menolak kehujahan ijma' mereka mengakui kehujahan masalah, sebab masalah merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan, sedangkan ijma' merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan. Oleh karena itu, berpegang pada sesuatu yang disepakati (masalah) lebih utama dari pada berpegang pada sesuatu yang diperselisihkan (ijma').
- Nash-nash itu sendiri saling bertentangan dan berselisih, dan dari itulah muncul sumber dari segala bentuk pertikaian dalam menetapkan hukum syari'at. Sedangkan memelihara mashlahah merupakan sesuatu yang hakiki dan tidak diperselisihkan. Dengan demikian, titik temu hanya ada pada mashlahat dan mengikuti mashlahat lebih baik dari pada menolaknya.
- Dalam kenyataannya terjadi kontradiksi antara nash dan mashlahat dalam beberapa hal. Dalam pandangan al-Thufi, sesungguhnya telah terjadi pertentangan antara *nash* dengan mashlahat.

Metode Tafsir Ahkam

Metode tafsir ahkam dalam untuk ujaran kebencian ini lebih memilih metode *maudhu'i* (tematik), karena konteks ujaran kebencian bersifat tematis. Ujaran kebencian merupakan tema yang berimplikasi pada hukum-hukum (ahkam) baik ukhrawi (syari'ah)

maupun duniawi (undang-undang dan fatwa), karena perbuatan ini sangat merusak kehidupan umat manusia. Pada awalnya *maqâshid* syari'ah sebagai dasar dari penetapan masalah belum terumuskan sebagai sebuah konsep yang *sharîh*, namun secara implisit menjadi prinsip umum dari seluruh syari'at yang berlaku.¹⁶ *Maqâshid al-syari'ah* sebagai sebuah teori hukum baru dirumuskan pada masa kemunduran Islam, yaitu oleh syaikh al-Imam al-Haramain al-Juwaini (w. th 478 H) . Al-Juwaini secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Tokoh lainnya ada murid al-Juwaini yaitu Abu Hamid al-Ghazali (w. th 505 H) yang mengembangkan pokok-pokok pemikirannya yang termaktub dalam kitab al-Mustashfa, bahwa prinsip *maqâshid* adalah pemeliharaan atas lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta.¹⁷ Dalam Al-Ghazali (1412) menjelaskan bahwa Saifu al-din al-Amidy dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* merumuskan sebuah konsep yang merupakan ringkasan dari tiga buah buku al-Mu'tamad, al-Burhan, dan al-Mustashfa. Selain itu terdapat 'izz al-Din bin abd al-salam (w.660 h) seorang ulama syafi'iyah, menekankan dan mengelaborasi konsep mashlahah secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat.¹⁸

Mashlahah sebagai tujuan syari'at Islam telah dikenal dalam khazanah keilmuan Islam sejak masa awal. Semua ulama juga mengakui akan hal tersebut. Ijtihad Umar bin Khaththab yang sering berbeda dengan pendapat sahabat kebanyakan adalah dalam rangka kemashlahatan; seperti pengampunan seorang pencuri dari potong tangan, pembatasan waktu pengiriman tentara, dan lain sebagainya.

Prinsip *maqâshid* al-Syathibi secara radikal dikembangkan oleh al-Tufi yang merumuskan sebuah Teori Maslahah. Gagasan al-Tufi yang cukup berani adalah penempatan masalah di atas teks ketika terjadi kontradiksi antara teks dan maslahat, terutama dalam hal-hal yang termasuk kawasan mu'amalah, bukan dalam kawasan ibadah. Konsep masalah al-Tufi secara aplikatif dapat diterima secara mudah oleh para ulama ketika tidak terjadi pertentangan dengan nash. Hal ini pernah juga dirumuskan oleh Imam Malik yang mengemukakan konsep masalah, walaupun hanya dalam tataran masalah yang digantung oleh nash, yaitu *mashlahah mursalah* (mashlahah yang tidak didukung dan tidak dilarang oleh nash).¹⁹

Analisis dan Pembahasan

Dua sisi mata uang dari realitas dunia saat ini tentang, baik dunia nyata maupun media sosial adalah niscaya. Positif – negatif dampaknya semakin nyata. Khusus untuk media sosial, positifnya dapat menjadi maslahat, sedangkan negatifnya membawa mudharat atau mafsadat. Ujaran kebencian tentu saja dibenci Allah, apalagi manusia. Apa hukum memproduksi dan penyebaran ujaran kebencian ? Dalam *Bidayat al-Hidayah* vol 1 h. 16 hukum “memproduksi dan menyebarkan konten informasi yang dapat menimbulkan konflik sara, mengandung kebohongan menggunjing dan adu domba” adalah haram. Ujaran kebencian masuk kategori perbuatan tercela (*akhlaq madzmumah*).²⁰ Karena itu, ia haram dilakukan untuk kepentingan apa pun, termasuk untuk tujuan kebaikan seperti dakwah atau

¹⁶ Alfatih Suryadilaga, dkk. 2008. *Metodolog Ilmu Tafsir*. Yogyakarta : Penerbit Teras

¹⁷ Ahmad Raysuni, Ahmad. 1995. *al-Maqasid 'Ind al-Imam ash Shatibi*. Herdon, Virginia. International Institute of Islamic Thought.

¹⁸ Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad Al Ghazali, *al-al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. 1412. Kairo: al-Amiriyah dalam Saifu al-din al-Amidy dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.

¹⁹ Ahmad Rasyuni. 1995. *al-Maqasid 'Ind al-Imam ash Shatibi*.

²⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, diterjemahkan oleh M. Fadlil Sa'd an-Nadwi, Surabaya: Al-Hidayah, 1997.

amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan, menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ilmu ad-Din vol.2.h.332, adapun pihak – pihak yang memiliki visi misi melindungi masyarakat muslim dari rusaknya aqidah dan pembiasaan dalam agama (*syubhat*) dengan menyebarkan konten keburukan atau kejahatan seseorang atau kelompok yang akan merusak agama Islam maka hukumnya boleh, dengan catatan tidak mengandung kebohongan dan adu domba. Dalam Bujairimi'ala al-Minhaj, vol. 4, h. 237 diperbolehkan dalam rangka *ta'zir* dari kema'siatan yang dilakukan atau untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat secara umum (menjaga kemaslahatan umum).²¹

Prinsip “*amar ma'ruf nahi munkar*” juga tidak bisa dilakukan dengan kemunkaran karena mengajak kebaikan juga harus dilakukan dengan kebaikan: *la dirara wa la dirara*. Oleh karena itu, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat dibenarkan melalui ujaran kebencian yang dalam Islam merupakan bagian dari kemunkaran. Ujaran kebencian diharamkan karena menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama (*hifdhl-'irdh*) dan membawa dampak yang serius bagi tata kehidupan sosial masyarakat, seperti permusuhan, pertikaian, dan kebencian antara satu orang dengan orang lain dan antara golongan dengan golongan yang lain. Media sosial telah menjadi sarana yang paling cepat dalam penyebaran ujaran kebencian, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Twitter, facebook, Whatsapp, dan Youtube. Konten-konten ujaran kebencian kini mudah diakses dan tersebar ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial pun sulit dibendung dan masuk ke dalam jantung kehidupan sosial masyarakat menurut pandangan fiqih, konsep *taqrir jama'i*, dan konsep *ilhaqul masail binadhairiha*. Ayat-ayat yang mengandung potensi untuk dibelokkan pada ujaran kebencian adalah ayat-ayat yang turun di dalam suasana peperangan, begitu pun hadis dan tafsirnya, bahkan fiqihnya.

Dalam masalah penyelesaian ujaran kebencian (*hatespeech*) bisa diadaptasi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam salah satu pertimbangan Fatwa No.C menyatakan bahwa yang diatur atau diberikan ketetapan hukum adalah konten atau ujaran yang bersifat : hoax, fitnah, ghibah, namimah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi.²²

Sumber hukum utama yang menjadi landasan hukum MUI yaitu al-Qur'an melalui firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil sekalipun terhadap orang yang dibenci, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

²¹ Kholil Syu'aib Fiqh Imam Zakariya Al-Anshari, “Analisis Kontekstual Terhadap Kitab Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj al-Thullâb”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 10, No. 2, Juli Desember 2011, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

²² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin, 5 Juni 2017, dengan Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. *Makalah*. Karnavian, Tito. 2017. “Penyelesaian Ujaran Kebencian.” disampaikan dalam Simposium Kriminologi ASEAN di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 4 September 2017.

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa, antara lain :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
(الأحزاب : ٥٨)

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab :58)

Selain itu, Syaikh Abdurrahman As Sa'di Rahimahullah²³ menjelaskan, “Dalam QS. At Taubah : 79 terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu “janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim. Perbuatan ini terlarang dan hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri”.

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)

مَالُهُ وَ
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
(رواه أبو داود) عِرْضُهُ وَ دَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim. (HR. Abu Dawud)

Di era informasi dan komunikasi, khususnya sepanjang pemerintahan Jokowi, ujaran kebencian (*hatespeech*) bermuatan intoleransi pada agama mejadi sorotan publik yang utama, sehingga bentuk yang disebut Manuel Castells (2009) sebagai wacana kekerasan (*violence discourse*) ini memaksa Negara untuk melahirkan banyak regulasi dan kegiatan-kegiatan kontra wacana kekerasan melalui dialog-dialog publik tiada henti. Saat era orde baru di mana ceramah keagamaan mengalir di mimbar masjid dan sekolah, kini ujaran kebencian meledak, berhamburan melalui, baik secara riil maupun media sosial.

Selain itu, pemerintah RI telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Artinya, naskah kovenan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1966 ini telah menjadi “bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang” yang berlaku di Indonesia. Pasal 20, Ayat 2, ICCPR dengan sangat tegas mengatur larangan ujaran kebencian atas dasar, antara lain²⁴, agama:

²³ Fatwa MUI 2017

²⁴ Makalah tidak diterbitkan. 2015. “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Penegakan Hukum” Disampaikan Palti dalam diskusi grup terfokus yang digagas Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan didukung The Asia Foundation. Jakarta, Jumat Juli 2015.

“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.” Dan, regulasi yang dibuat Negara lainnya.

Penyelesaian ujaran kebencian (*hatespeech*) sebagai salah satu bentuk hubungan sosial, dapat dikaji melalui perspektif masalah model al-Thufi.

- a. Mencari kemaslahatan yang dikandung dari penyelesaian ujaran kebencian. Saat bunyi regulasi, seruan, dan rambu-rambu dianggap tak mampu menahan arus ujaran kebencian, meski memiliki tegas aturan perundang-undangan ujaran kebencian (*hatespeech*) dalam pasal 156 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”. (Tito Karnavian, 2017)

Dalam Al-Husain al-Amiri, Al-Thufi menyebutkan bahwa sumber hukum tertinggi pada penyelesaian masalah sosial adalah *mashlahah*. Prinsip ini berbeda pendapat dari Usman dan Ibn Abbas, yang mana Usman menunjukkan bahwa *ijma'* berada di bawah teks sedangkan Ibn Abbas memberikan prioritas terhadap makna harfiah. Adanya kontradiksi inilah yang menguatkan al-Thufi bahwa kemaslahatan dapat diletakkan di atas sumber-sumber hukum yang lain, sehingga masalah merupakan sumber hukum Islam yang di sepakati dan jelas maksudnya.²⁵

Penjelasan mengenai perhatian hukum terhadap penyelesaian ujaran kebencian sebagai suatu *mashlahah*, baik secara umum maupun detail. Dalam firmanNya, Surat Yunus, (10) ayat 57-58:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (57)
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, "Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Al-Husain al-Amiri menjelaskan bahwa Al-Thufi mengeksplorasi kandungan dua ayat ini dalam beberapa aspek²⁶, sebagai berikut :

- “Telah datang kepadamu nasehat dari Tuhanmu” artinya Allah merasa perlu untuk menasehati mereka, padahal di dalamnya terdapat kemaslahatan mereka yang paling besar. Karena, dengan memberi nasehat, Allah memberikan benteng dari kehinaan dan petunjuk kepada hidayah.

²⁵ Al-Amiri Al-Husain, Abdallah M. 2004. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi* terj. Jakarta: Gaya Media Pratama

²⁶ Al-Husain al-Amiri 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi*

- Allah telah memberi sifat pada al-Qur'an sebagai “*obat bagi apa yang ada dalam hati*” dalam arti obat bagi keraguan dan sebagainya, dan itu merupakan kemaslahatan yang agung.
- Allah menyifati al-Qur'an sebagai petunjuk
- Allah memebri karakter al-Qur'an sebagai *rahmah*. Karena, dalam petunjuk yang benar dan rahmat, terdapat puncak masalah
- Dengan aspek-aspek di atas dengan anugerah (*fadl*) dan rahmat Allah, yang mana tidak muncul darinya kecuali masalah yang agung.
- Perintah alkah supaya bergembira karenanya. Firman Allah, “Makanya dengan iu hendaknya mereka bergembira” bermakna ucapan selamat kepada mereka. Karena kegembiraan dan ucapan selamat hanyalah karena adanya masalah yang agung.
- Firman, “*Ia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*”, di mana apa yang mereka kumoualkan merupakan bagian dari kemaslahatan mereka. Sedangkan, al-Qur'an anugerahnya lebih menguntungkan daripada kemaslahatan mereka, dan yang lebih menguntungkan dari pada masalah merupakan puncak masalah.

b. *Mashlahah* yang dirumuskan di atas bersandar pada kebenaran akal dan diakui secara universal, dan tidak berdasar *nash*. Dalam hubungannya dengan *nash*, terdapat ayat pendukung; yaitu QS Ali ‘Imran ayat 119 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّئْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya*”.

Meskipun, tidak mengatakan tentang ujaran kebencian secara langsung, namun nilai yang dikandung bersifat universal, yaitu tentang “kebencian yang bersumber dari mulut (lisan) yang bisa menimbulkan kemudharatan”. Atas dasar ayat ini dapat dipertimbangan bahwa ujaran kebencian dapat dimasukkan sebagai “tindakan yang menjauhkan diri dari kemaslahatah”. Banyak ayat-ayat atau *nash* yang berbicara tentang ujaran kebencian ini dalam al-Qur'an dengan objek dan konteksnya masing-masing, namun nilai yang dikandung bersifat universal, yaitu tindakan dan ujaran kebencian dalam upaya memerangi kebenaran yang dibawa Rasulullah dan para nabi sebelumnya.

Dalam masalah ujaran kebencian ini *e-News TV* pada Rabu 18 April 2018 melansir berita bahwa telah terjadi 600 kasus ujaran kebencian dengan ditangkapnya 61 pelakunya pada tahun 2017-2018 ini.²⁷ Meski, telah diatur dalam KUHP tentang ujaran kebencian dalam pasal 310, Pasal 311, 315, 317, dan 318. Tapi banjir ujaran kebencian terus melanda negeri ini. Contoh yang terakhir, dengan ditetapkannya Dhani Ahmad sebagai tersangka pelaku ujaran kebencian dan Rocky Gerungan dengan pernyataannya yang disinyalikasi sebagai “penodaan agama” (*blasphemy*) pada kelompok tertentu dan agama.

Bagaimana memandang penyelesaian ujaran kebencian dalam perspektif masalah?

²⁷ *e-News TV* pada Rabu 18 April 2018

- Apa masalah yang muncul ujaran kebencian? Dan apa mafsadat yang muncul? Masalah dari ujaran kebencian pada individu, instansi, pemerintah, apalagi presiden dengan maksud mengkritisi, memaksa orang lain atau pihak-pihak tertentu untuk menyadari kesalahannya, dan sebagainya dapat menjadi media kebebasan berbicara dan bertindak juga member peluang untuk terjadinya perubahan, secara individu maupun sosial. Sedangkan, mafsadatnya adalah pihak-pihak korban terzalimi, terjerat hukuman, dan dampak kehancuran pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, ideologi, bahkan agama yang signifikan. Secara universal, ujaran kebencian dibandingkan dengan masalahnya, mafsadat yang muncul lebih besar.²⁸
- Nash – nash yang mengandung ujaran dan tindakan kebencian²⁹
- Dalam pandangan al-Thufi, sesungguhnya telah terjadi pertentangan antara *nash* dengan mashlahat. Namun, dalam kasus ujaran kebencian ini menunjukkan tak ada pertentangan antara nash dan maslahat, karena ujaran kebencian secara tegas dilarang dalam al-Qur'an, sehingga tak memiliki kemaslahatan apa pun selain kemusadafatan. Bila ada pertentangan antara nash dan maslahatnya tentang ujaran kebencian, maka perlu dilakukan tahksis dan tabyn untuk memastikan keberadaannya. Pandangan ini sesuai dengan qa'idah sadd al-dzari'ah (سد الذريعة), yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram. Sedangkan, menurut qaidah Fiqhiyyah pada ujaran kebencian :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Jelaslah Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan telah menjadi kesepakatan para ulama. Perbuatan menghina termasuk dosa besar, wajib seorang muslim untuk menjauhinya dan mengingatkan orang lain dari dosa ini. Dan sifat ini merupakan di antara sifat orang munafik dan orang kafir.

²⁸ Dalam hadist Bukhari nomor 4747 mengatakan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذْكَبَ أَوْ يَذْرُكَ

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ja'far bin Rabi'ah] dari [Al A'raj] ia berkata; [Abu Hurairah] berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya."

²⁹ QS -Mu'min ayat 10,14; at -Taubah ayat 8, 57,96; as-Saff ayat 3; Yunus ayat 82; 2,8,14,9 ; Hud atay 20,28; al-Hajj ayat 44; al-Maidah ayat2,8,14,91; al-Isra' ayat 46; Ali 'Imran ayat 119 ; Ibrahim ayat 4, dan al-Baqarah 119.

Kesimpulan

Perspektif mashlahah Najmuddin al-Thufi dianggap memiliki signifikansi dan relevansi dalam merumuskan atau mengistinbathkan hukum dalam penyelesaian ujaran kebencian (*hatespeech*) seperti *zur*, *namimah*, *ghibah*, *fitnah*, *hasud*, *tajusus*, dan sebagainya dalam kehidupan masyarakat di era informasi dan komunikasi ini. Ujaran Kebencian dalam metode tafsir ahkam at-Thuffi dianggap tidak memiliki masalah, sebaliknya bersiat mufasadat atau merugikan. Karena al-Thufi mengusung teori dan konsep yang sangat fundamental dalam dimensi aktivitas manusia, dalam konteks perilaku komunikasi negatif ini yaitu kemashlahatan manusia sebagai tujuan tertinggi dari syari'at Islam. Penelaahan pendekatan mashlahah al-Thufi memberi catatan tersendiri sebagai ketentuan kriteria dalam menetapkan *nash* tentang ujaran kebencian yang dapat dikalahkan oleh mashlahah. Namun, apakah yang *qath'i* atau *zhanny*? Atau bisa kedua-duanya? Hal itu belum secara tuntas dibahas oleh al-Thufi dan menjadi tantangan kajian berikutnya.

Daftar Pustaka

- Al-Amiri Al-Husain, Abdallah M. 2004. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi* terj. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Amstrong, Karen. 1991 *Muhammad : A Biography of the Prophet*. USA: Victor Gollancz Ltd
- Al Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, diterjemahkan oleh M. Fadlil Sa'd an-Nadwi, Surabaya: Al-Hidayah, 1997.
- Al-Thufi, Najmuddin. tt *Al-Intisharat al-Islamiyyah fi 'Ilm Muqaranah al-Adyan*, Pentahqiq, Ahmad Hujazi al-Saqi, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan
- Al-Thufi, Najmuddin, "Risalah al-Thufi fi Ri'ayah al-Mashlahat". dalam Abdul Wahab Khallaf. 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima la Nash-sha Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam
- Bukhari, Iman. tt. *Sahih Kitab Al-Nikah* 6/100 -9, Bab 47. No 4747
e-News TV pada Rabu 18 April 2018
- Al Gazali, Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-al-Mustasfa min *Ilm al-Usul*. 1412. Kairo: al-Amiriyah
- Gibson, David. 2006. *The Rule of Benedict XVI*. New York: HarperCollins Publisher
- Jalaluddin, Syaikh al-Imam Jalaluddin dan al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi. 2018. *Tafsir al-Jalalain*. Terj. Burhan. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Khan, Qamaruddin. 1983. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Alih Bahasa oleh Anas Mahyudin. Bandung: Penerbit Pustaka
- Khalaf, Abdul Wahab. 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fi ma la Nassa Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, sebagaimana dikutip Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Namajuddina Al-Thufi*. 2000. Yogyakarta: UII Press
- Lawrence, Bruce. 2006. *The Qur'an : A Biography* . New York: Atlantic Monthy Press
- Mukhtar, Kamal. "Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam", dalam Amin Abdullah. 2003. *Rekonstruksi Metodologi Keislaman*. Yogyakarta: SUKA Press
- Raysuni, Ahmad. 1995. *al-Maqasid 'Ind al-Imam ash Shatibi*. Herdon, Virginia. International Institute of Islamic Thought.
- Republika*, "Biografi Ratu Margrethe II", 7 Februari 2006

- Schacht, Yoseph. 1971. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford at the Clarendon Press.
- Stodard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam*, Alih Bahasa oleh H.M. Mulyadi Djojowartono, dkk., Jakarta: Panitia Penerbit.
- Suryadilaga, Alfatih, dkk. 2008. *Metodolog Ilmu Tafsir*. Yogyakarta : Penerbit Teras
- Subhan, Zaitunah. 2007. *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender Dalam Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: LkiS
- Syu'aib, Kholil, "Fiqh Imam Zakariya Al-Anshari, "Analisis Kontekstual Terhadap Kitab Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj al-Thullâb", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 10, No. 2, Juli Desember 2011, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
- Zaid, Musthafa , *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.) Alih Bahasa Abdallah M. Al-Husain al-Amiri. 2004. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Penegakan Hukum" Disampaikan Palti dalam diskusi grup terfokus yang digagas Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan didukung The Asia Foundation. Jakarta, Jumat Juli 2015.
- Makalah*. Karnavian, Tito. 2017. "Penyelesaian Ujaran Kebencian." disampaikan dalam Simposium Kriminologi ASEAN di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 4 September 2017.

Biografi Singkat Penulis

Ellys Lestari Pambayun yang lahir pada 31 Juli 1968, berhasil menamatkan S1 dari Fikom Unpad tahun 1994 dan S2 dari Prodi Ilmu Komunikasi Pascasarjana UI tahun 2000, dan kini menjadi Peserta Program Doktorat di Pascasarjana Insititut PTIQ Jakarta dengan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2018. Penah mengajar di Prodi Humas Yankes FKM UI 2001-2007, Program Pemikiran Islam di Pascasarjana IAI Al Aqidah Jakarta tahun 2003, dan lainnya. Sekarang mengabdikan dirinya di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta dari tahun 2014. Selain itu, mendirikan B'She Communication House di Bogor yang berfokus pada aktivitas konsultasi, advokasi dan mediasi, edukasi, dan riset. Karya-karyanya dalam bentuk buku pernah diterbitkan beberapa penerbit mayor dan indi, seperti *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Dunia Maya, dan Organisasi* (Penerbit Nuansa Cendekia Bandung, 2009), *Birahi Maya: Mengintip Perempuan di Cyberporn* (Penerbit Nuansa Cendekia Bandung, 2010), *Communication Quotient dalam Pendekatan Emosional dan Spiritual* (Penerbit Remaja Rosdakarya, 2012), *One Stop Research Methodology Qualitative in Communication* (Penerbit Lentera Cendekia, 2013), dan lainnya. Ellys bisa dihubungi di 081808695954 (line WA), fb dan email : ellyspambayun@gmail.com

